



WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 100.3.3.3-120-2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
YANG RESPONSIF GENDER

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin dan melindungi persamaan hak perempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kota Sawahlunto, perlu dilaksanakan upaya peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender terutama pada Perangkat Daerah di Kota Sawahlunto terkait dengan perencanaan dan penganggaran, maka perlu dibentuk Tim Penggerak Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penggerak Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against woman*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

(Handwritten mark)

- Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2024 tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6978);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 34);
12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 107);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penggerak Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

↗

- KEDUA : Perangkat Daerah yang berperan dan bertanggung jawab sebagai Penggerak Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Barenlitbangda), berperan dalam mengoordinasikan perencanaan pembangunan dan pembiayaannya serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang responsif gender di semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto;
 - b. Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PMDPPA), berperan dalam mendorong dan melakukan sosialisasi dan fasilitasi kepada Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia terkait percepatan Pengarusutaman Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
 - c. Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah, berperan dalam perumusan kebijakan penganggaran dan melakukan penelaahan terhadap dokumen anggaran Perangkat Daerah bersama Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah; dan
 - d. Inspektorat Daerah Kota Sawahlunto, berperan dalam mengawasi pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender di seluruh Perangkat Daerah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan perencanaan dan penganggaran, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
- a. mengutamakan program-program prioritas pembangunan daerah dan isu-isu strategis yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional dan target-target Sustainable Development Goals (SDGs), dengan mengacu kepada Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah; dan
 - b. menyerahkan dokumen Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dengan melampirkan formulir GBS (Gender Budget Statement) yang telah disusun oleh

masing-masing Perangkat Daerah kepada Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan menyerahkan salinannya kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto serta menyerahkan salinan dokumen PPRG bersamaan dengan salinan Rencana Kerja Daerah kepada Wali Kota sawahlunto c/q Inspektorat daerah Kota Sawahlunto.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 21 Maret 2025

WALI KOTA SAWAHLUNTO,



RYANDA PUTRA


Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto;
2. Inspektur Daerah Kota Sawahlunto; dan
3. Kepala Badan/Dinas/Instansi terkait;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 100.3.3.3 - 21 - 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
YANG RESPONSIF GENDER

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto	Ketua
2	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto	Sekretaris
3	Inspektur Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
4	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto	Anggota

WALI KOTA SAWAHLUNTO,



RIVANDA PUTRA